



P U T U S A N

Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prima Sari Nugroho alias Prima Bin M. Idrus;
2. Tempat lahir : Pelita (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 2 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paket C RT 07 RW 05 Dusun Suka Maju

Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Bagansinembah sejak tanggal 2

September 2018 sampai dengan 7 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Daniel Pratama, S.H, advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan penetapan Majelis Hakim bertanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prima Sari Nugroho alias Prima Bin M. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prima Sari Nugroho alias Prima Bin M. Idrus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Prima Sari Nugroho alias Prima Bin M. Idrus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) bungkusan kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan bungkusan plastic being kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan bungkusan plastic bening kosong berjumlah 96 (sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkusan plastik bening yang berisikan bungkusan plastic bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbungkus plastic bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272;Keseluruhannya dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa Prima sari Nugroho alias Prima Bin M. Idrus membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Prima Sari Nugroho Als Prima Bin M. Idrus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
 3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari tahanan;
 4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) bungkusan kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan bungkusan plastic being kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan bungkusan plastic bening kosong berjumlah 96 (sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkusan plastik bening yang berisikan bungkusan plastic bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbungkus plastic bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272;Keseluruhannya dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan pembelaannya masing-masing;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS** pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 09 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDY CANDRA, saksi SUHERFIN SIREGAR dan saksi SUGIONO (masing-masing Satuan Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan dari Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN tersebut ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang diakui oleh Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN didapat dari terdakwa yang masih berada di lokasi penangkapan Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN tersebut, kemudian saksi SUHERFIN SIREGAR dan saksi SUGIONO langsung mendatangi tempat keberadaan terdakwa, melihat kedatangan saksi SUHERFIN SIREGAR dan saksi SUGIONO tersebut pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 96 (sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) unit HP samsung lipat type GT E1272, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbungkus plastik bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) pirex kaca, selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/020900/2018 tanggal 03 September 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal diduga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10100/ NNF / 2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram yang dianalisis milik PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa **PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS** pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 09 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDY CANDRA, saksi SUHERFIN SIREGAR dan saksi SUGIONO (masing-masing Satuan Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan dari Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN tersebut ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang diakui oleh Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN didapat dari terdakwa yang masih berada di lokasi penangkapan Sdr. MARIONO Als MAR Bin MISMAN tersebut, kemudian saksi SUHERFIN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR dan saksi SUGIONO langsung mendatangi tempat keberadaan terdakwa, melihat kedatangan saksi SUHERFIN SIREGAR dan saksi SUGIONO tersebut pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 96 (sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) unit HP samsung lipat type GT E1272, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbungkus plastik bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) pirex kaca, selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 255/020900/2018 tanggal 03 September 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 10100/ NNF / 2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram yang dianalisis milik **PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **PRIMA SARI NUGROHO Als PRIMA Bin M. IDRUS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat pada BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi bersama Sugiono dan Suherfin Siregar (anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 pukul 15.15 WIB bertempat di kebun kelapa sawit masyarakat Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa berawal dari infomasi masyarakat mengenai akan terjadi transaksi jual beli narkotika di tanah lapang Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki datang ke tempat tersebut dari arah yang berbeda namun tidak bersamaan, lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut bertemu, karena melihat hal itu Saksi bersama rekan-rekan langsung berlari menuju mereka dan berhasil menangkap salah satunya yaitu Mariono alias Mar (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang 1 (satu) orang lagi melarikan diri. Pada saat penangkapan Mariono alias Mar, ia sempat menjatuhkan sesuatu yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Mariono alias Mar dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu-sabu, serta disita 1 (satu) unit HP Nokia Model TA-1034 warna hitam tanpa batre;

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Mariono alias Mar yang mengatakan ia mendapat barang bukti tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan yang dilakukan oleh rekan Saksi yaitu Sugiono dan Suherfin Siregar, sedangkan Saksi menunggu sambil mengamankan Mariono alias Mar. Dan selang beberapa saat Sugiono dan Suherfin Siregar kembali bersama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) buah mancis, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik bening kosong berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272, 1 (satu) set alat hisap Sabu-sabu yang terbungkus plastic bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) pirex kaca, selanjutnya Mariono alias Mar bersama Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi diberitahu Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit sambil memegang barang bukti dan saat akan dilakukan penangkapan Mariono alias Mar langsung membuang barang bukti tersebut disekitar tempat duduknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun wewenang terkait dengan narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat pada BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama Sugiono dan Suherfin Siregar (anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 pukul 15.15 WIB bertempat di kebun kelapa sawit masyarakat Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa berawal dari infomasi masyarakat mengenai akan terjadi transaksi jual beli narkotika di tanah lapang Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki datang ke tempat tersebut dari arah yang berbeda namun tidak bersamaan, lalu 2

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki tersebut bertemu, karena melihat hal itu Saksi bersama rekan-rekan langsung berlari (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju mereka dan berhasil menangkap salah satunya yaitu Mariono alias Mar sedang 1 (satu) orang lagi melarikan diri. Pada saat penangkapan Mariono alias Mar, ia sempat menjatuhkan sesuatu yang ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Mariono alias Mar dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba jenis Sabu-sabu, serta disita 1 (satu) unit HP Nokia Model TA-1034 warna hitam tanpa batre;

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Mariono alias Mar yang mengatakan ia mendapat barang bukti tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Suherfin Siregar melakukan pengembangan dengan cara langsung menuju tempat keberadaan Terdakwa dan melihat Mariono alias Mar sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit sambil memegang bungkus plastik, lalu saat penangkapan dilakukan Mariono alias Mar sempat membuang bungkus plastik yang ia pegang sebelumnya namun berhasil ditemukan dan diketahui 1 (satu) bungkus plastik tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) buah mancis, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik bening kosong berjumlah 96 (sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272, 1 (satu) set alat hisap Sabu-sabu yang terbungkus plastik bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) pirex kaca, selanjutnya Prima Sari Nungroho berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke tempat penangkapan Mariono alias Mar sebelumnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun wewenang terkait dengan narkoba jenis Sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Mariono alias Mar Bin (alm) Misman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat pada BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan Saksi sendiri telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang menemuinya dirumahnya, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa bersama-sama pergi ke kebun Kalapa sawit milik masyarakat di jalan Lintas Riau – Sumut Km. 09 tersebut dan disana Saksi dan Terdakwa menghisap/konsumsi Sabu-sabu, kemudian Wandu menghubungi Terdakwa dan memesan Sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan paket Sabu-sabu kepada Wandu di tanah lapang yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit tempat Saksi dan Terdakwa duduk;
- Bahwa Saksi belum sempat menyerahkan paket sabu-sabu kepada Wandu karena ditangkap oleh anggota polisi dan saat penggeledahan dilakukan terhadap Saksi ditemukan 2 (dua) paket Sabu-sabu, sedangkan Wandu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) paket Sabu-sabu yang ditemukan itu diperoleh dari Terdakwa untuk dijual kepada Wandu, lalu Saksi memberitahukan tempat keberadaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin ataupun wewenang terkait dengan narkoba jenis Sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat pada BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sendiri telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 pukul 15.15 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba jenis Sabu-sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan pengungkapan terhadap Mariono alias Mar yang memberitahukan mendapatkan narkoba Sabu-sabu dari Saksi;
 - Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sekira pukul 11.00 Wlb, Terdakwa menghubungi Mariono alias Mar untuk datang menemui Terdakwa di rumah, selanjutnya Terdakwa dan Mariono alias Mar pergi ke kebun Kalapa sawit milik masyarakat di jalan Lintas Riau – Sumut Km. 09 tersebut dan disana Terdakwa dan Mariono alias Mar menghisap/konsumsi Sabu-sabu, kemudian Wandu menghubungi Terdakwa dan memesan Sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Mariono alias Mar untuk mengantarkan paket Sabu-sabu kepada Wandu di tanah lapang yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit tempat Mariono alias Mar dan Terdakwa duduk;
 - Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang polisi mendatangi tempat Terdakwa berada, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit, karena melihat anggota Polisi datang, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) buah mancis, kemudian 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan bungkus plastic bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan plastic bening kosong berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan bungkus plastic bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272, 1 (satu) set alat hisap Sabu-sabu yang terbungkus plastic bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) pirex kaca disekitar tempat duduk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu dengan cara membeli dari Gian (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Lintas Riau – Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian Sabu-sabu itu Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin ataupun wewenang terkait dengan narkoba jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



1. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. 3 (tiga) buah mancis;
3. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (saratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang;
4. 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbungkus plastik bening, yaitu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) pirex kaca;
5. 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sugiono dan Suherfin Siregar (anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 pukul 15.15 WIB bertempat di kebun kelapa sawit masyarakat Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai akan terjadi transaksi jual beli narkotika di tanah lapang Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian para Saksi anggota kepolisian berhasil menangkap Mariono alias Mar yang datang untuk menemui Wendi untuk mengantarkan Sabu-sabu yang telah dipesan Wendi kepada Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan atas pengakuan Mariono alias Mar tentang Terdakwa yang menyuruh Mariono alias Mar mengantarkan Sabu-sabu kepada Wendi. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit dikebun masyarakat sambil memegang bukusan yang berisikan 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) buah mancis, kemudian 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bungkus plastic bening kosong berjumlah 100 (saratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan plastic bening kosong berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bungkus plastic bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272, 1 (satu) set alat hisap Sabu-sabu yang terbungkus plastic bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) pirex kaca;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sekira pukul 11.00 Wlb, Terdakwa menghubungi Mariono alias Mar untuk datang menemui Terdakwa di rumah, selanjutnya Terdakwa dan Mariono alias Mar pergi ke kebun Kelapa sawit milik masyarakat di jalan Lintas Riau – Sumut Km. 09 tersebut dan disana Terdakwa dan Mariono alias Mar menghisap/konsumsi Sabu-sabu, kemudian Wandu menghubungi Terdakwa dan memesan Sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Mariono alias Mar untuk mengantarkan paket Sabu-sabu kepada Wandu di tanah lapang yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit tempat Mariono alias Mar dan Terdakwa duduk;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun wewenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 4 Desember 2018, dengan Nomor PDM-318/N.4.19/Euh.2/12/2018, serta berkas perkara atas nama terdakwa Prima Sari Nugroho alias Prima Bin M. Idris, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu untuk membuktikan perbuatan dari Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi bersama Sugiono dan Suherfin Siregar (anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 pukul 15.15 WIB bertempat di kebun kelapa sawit masyarakat Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari ditangkapnya Mariono alias Mar di tanah lapang Jalan Lintas Riau Sumut Km. 9 Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pada saat Mariono alias Mar yang datang untuk menemui Wendi untuk mengantarkan Sabu-sabu yang telah dipesan Wendi kepada Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan atas pengakuan Mariono alias Mar tentang Terdakwa yang menyuruh Mariono alias Mar mengantarkan Sabu-sabu kepada Wendi. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit dikebun masyarakat sambil memegang bukusan yang berisikan 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu, 3 (tiga) buah mancis, kemudian 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bungkus plastic bening kosong berjumlah 100 (serratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan plastic bening kosong berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic benin yang berisikan bungkus plastic bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272, 1 (satu) set alat hisap Sabu-sabu yang terbungkus plastic bening berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) pirex kaca;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan sekira pukul 11.00 Wlb, Terdakwa menghubungi Mariono alias Mar untuk datang menemui Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa dan Mariono alias Mar pergi ke kebun Kalapa sawit milik masyarakat di jalan Lintas Riau – Sumut Km. 09 tersebut dan disana Terdakwa dan Mariono alias Mar menghisap/konsumsi Sabu-sabu, kemudian Wandu menghubungi Terdakwa dan memesan Sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Mariono alias Mar untuk mengantarkan paket Sabu-sabu kepada Wandu di tanah lapang yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit tempat Mariono alias Mar dan Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal dengan berat bersih 1,80 (satu koma delapan puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan mendapatkan Sabu-sabu dengan cara membeli dari Gian (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 06.00 Wlb di Jalan Lintas Riau – Sumut Km.12 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian Sabu-sabu itu Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan diatas, terbukti Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu pada Wendi dan untuk menyerahkan barang kepada pembelinya, Terdakwa meminta Muriono alias Mar untuk mengantarkannya kepada Wendi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diketahui bahwa Wandu menghubungi Terdakwa dan memesan Sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Mariono alias Mar untuk mengantarkan paket Sabu-sabu kepada Wandu di tanah, maka Majelis Hakim menyatakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya, maka Terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangan selanjutnya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu; 3 (tiga) buah mancis; 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (saratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 96 (sembilan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) dengan ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang, 1 (satu) set alat hisab shabu yang terbungkus plastik bening, yaitu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) pirex kaca dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272, merupakan barang terlarang dan juga alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Prima Sari Nugroho alias Prima Bin M. Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (saratus) dengan ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) dengan ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bungkus plastik bening kosong berjumlah 100 (seratus) dengan ukuran sedang;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisab shabu yang terbungkus plastik bening, yaitu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) pirex kaca;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT E1272;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 10, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Maruli J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.